



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa untuk suksesnya Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 dalam mengisi acara-acara kegiatan Pemerintah Daerah, di pandang perlu membentuk Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);

R
A


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 36)
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Kelompok Paduan Suara Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023. dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Paduan Suara KORPRI Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
1. Mengikuti latihan Paduan Suara yang telah dijadwalkan;
 2. Aktif dan turut serta mengisi acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membutuhkan adanya Paduan Suara; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Untuk tertibnya kegiatan Kelompok Paduan Suara KORPRI, maka bagi anggota yang tidak mengikuti latihan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, tanpa ada Pemberitahuan kepada Koordinator/Ketua maka akan segera dilakukan pergantian.

R
X

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 JUNI 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


MHSAN BASIR

Tembusan :

- 1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 279 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN
SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

KELOMPOK PADUAN SUARA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

- I. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- V. Pelatih : Aldrino Rino Mokili, S.Pd.
- VI. Anggota
- a). Unit Sopran :
1. Olha S. Haurissa, SE., M.AP
 2. Anatje Saloko, SKM.
 3. Ivone Beatrix Bode, S.Pd.
 4. Merry Hontong, SH.
 5. Ripnoratih Kamboto, S.Sos.
 6. Fera Yabine, S.Pd.
 7. Like Kumano, A.Md.Kom.
 8. Menti Melani Pakpahan, ST.
 9. Yulniati Lisabu, SE.
 10. Tri Pratiwi R. Moidady, S.Sos.
 11. Endrayati Marlapan, S.Farm.apr.
 12. Monika, S.Pt, MP.
 13. Martha Margareth Tobigo, S.Kep.Ns.
 14. Noviani N. Salombre, S.Tr.Kes.
 15. Nofrianti Anggraeni Manus, SE.
- b). Unit Alto :
1. Hermin Minanga, S.Pi.
 2. Selfie Arhaty Yabiy, ST.
 3. Linda M. Patamboh, A.Md. Kep.
 4. Selpia K. Bandawan.
 5. Verawati Sumaila, S.Tr.Keb.
 6. Grace Aglisyah Langging, S.Pd,M.AP.
 7. Vemmy Kadalia, S.ST, M.Kes.
 8. Misye Tatampil, SH.
 9. Apriance Noas, S.Kep.

- c). Unit Tenor : 1. Omry Padek, SH.
2. Yoniston Alatinge, S.Pd.
3. Aswin Songgoki, S.IP.
4. Ferdi Agustinus Mansa.
5. Rikson Yatule, S.Kep.Ns.
6. Enrimon Bilalu, SP.
- d). Unit Bass : 1. Daud Sarapang Tipa, ST.
2. Demiyanus Soolani, SKM.M.Kes.
3. Adi Stiven Maukar, S.Sos.
4. Yoram, SH.
5. Denius Tato Pasande, A.Md.Kep.
6. Ahmadi Harjo Aluman.
7. Kevin Moris Saripah, S.Pd.
8. Hoffman Yustianus Yabie, SH.
9. Stevenson, S.Hut.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR